

**KARYA ILMIAH**

**SUATU TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM  
KEADAAN MABUK DIATAS JALAN UMUM MENURUT PASAL  
536 KUH PIDANA**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH  
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2012**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Dalam Keadaan Mabuk Diatas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, November 2012

Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,  
  
**Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH.**  
NIP. 19630304 198803 2 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "**Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Dalam Keadaan Mabuk Diatas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana** " Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, November 2012

**Penulis,**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Karya ilmiah ini ditulis di bawah judul "Prospeksi Pengaturan pasal 536 KUH Pidana Tentang Tindak Pidana Dalam Keadaan Mabok Berada Di Atas Jalan Umum. Dihubungkan dengan Pembentukan KUH Pidana Baru (Nasional) Mendatang".

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan penulis singkat saja dengan KUH Pidana) mengatur mengenai "tindak pidana dalam keadaan mabok berada di atas jalan umum". Lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabok, berada di jalan umum di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu, belum waktu satu tahun sejak orang yang bersalah telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang diatur di dalam pasal 492, sebagai pengganti denda uang dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Pada pengulangan kedua di dalam satu tahun, setelah hukuman pertama karena pengulangan telah mempunyai kekuatan yang tetap, dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga dan selanjutnya yang setiap kali dilakukan dalam satu tahun setelah hukuman terakhir karena pengulangan kedua dan seterusnya mempunyai kekuatan yang tetap dapat di jatuhi hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.<sup>1</sup>

Menurut R. Sugandhi, yang dapat dituntut menurut pasal ini ialah orang yang nyata-nyata mabok di jalan umum.<sup>2</sup> Lanjut beliau, dapat dinyatakan mabok apabila :

- a. Napas orang itu berbau alkohol
- b. Jalannya sempoyongan dan jatuh bangun;

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman C. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 318.

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *KUHP*, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1980, hal. 543.

c. Bicaranya tak menentu.<sup>3</sup>

Dalam tugasnya mempertahankan ketertiban, keamanan, dan ketentraman, polisi wajib menyingkirkan orang-orang yang kelihatan mabuk di jalan umum, dengan maksud untuk dilindungi dan ditahan sementara hingga sembuh dari mabuknya. Berdasarkan pendapat ini, maka oleh polisi orang mabuk di jalan umum itu dibawa dan ditahan di kantor polisi, selanjutnya setelah orang itu sembuh dari mabuknya maka ia lalu didengar keterangannya untuk dituntut menurut pasal 536 KUH Pidana.

Dipandang dari segi agama, baik agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Budha, pemabuk merupakan perbuatan tercela, karena orang yang mabuk akan lupa sembahyang, lupa akan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai umat Tuhan.

Orang yang mabuk di atas jalan umum dianggap oleh masyarakat kurang sopan, kita lihat saja apabila seseorang yang mabuk di atas jalan umum akan berbuat dan bertindak seperti orang yang tidak waras (abnormal) dan kadang-kadang mengganggu orang-orang yang berada disekitarnya bahkan tak jarang tindakan dari orang yang mabuk tersebut dapat menjurus kearah kriminalitas seperti perkelahian, pemerkosaan (*verkrachting*), penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut di atas maka pasal 536 KUH Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabuk di atas jalan umum dituntut eksistensinya.

Seperti kita ketahui oleh Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menyusun suatu KUH Pidana yang baru (nasional) ternyata dalam rancangannya pasal 536

KUH Pidana dipandang tidak perlu dipertahankan lagi di dalam KUH Pidana baru (nasional) mendatang dengan alasan karena KUH Pidana yang baru itu tidak

---

<sup>3</sup> Op-Cit

lagi mengenal perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran dan hanya mengenal satu jenis tindak pidana yang disebut tindak pidana saja.<sup>4</sup>

Apabila rancangan KUH Pidana oleh Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia tersebut diterima oleh pembentuk undang-undang maka menurut hemat penulis, di kemudian hari dapat timbul suatu pemandangan di jalan-jalan umum, di mana orang-orang yang sedang berada dalam keadaan mabuk itu berkeliaran di jalan-jalan umum tanpa alat-alat negara dapat berbuat apa-apa/sesuatu, karena tidak adanya sesuatu dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak orang-orang yang mabuk di jalan umum, walaupun secara nyata orang-orang tersebut dapat mengganggu orang lain disekitarnya(para pemakai jalan lainnya), bahkan bukan tidak mungkin dapat terjadi bahwa di antara para pemakai jalan lainnya itu terdapat sejumlah besar orang merasa tidak senang melihat dibiarkannya orang-orang yang meminum-minuman keras sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang menjurus kearah kriminalitas.

Di Negeri Belanda yang sebagian besar warganya tidak mengharamkan minuman keras, perbuatan-perbuatan mabok di atas jalan umum dikarenakan oleh minuman keras tersebut oleh sebagian terbesar dari para anggota Tweede Kamer telah dipandang perlu untuk dilarang di dalam undang-undang antara lain karena keberadaan orang-orang tersebut dipandang sebagai dapat menyinggung rasa kesusilaan orang lain.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Timbul permasalahan yakni apakah di negara kita yang sebagian besar dari warga negaranya mengharamkan minuman keras itu, perbuatan-perbuatan berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum itu tidak akan dilarang ?

---

<sup>4</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 356.

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji instrumen-instrumen yuridis dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana akibat mabok di muka umum.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Penulisan ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran bagi upaya pembentukan KUH Nasional yang baru, khususnya tentang eksistensi pasal 536 KUH Pidana.

### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. RUMUSAN KETENTUAN PIDANA PASAL 536 KUH PIDANA**

Pasal 536 KUH Pidana mengatur mengenai tindak pidana dalam keadaan mabok berada di atas jalan umum.

Rumusan asli pasal 536 KUH Pidana yang penulis kutip dalam bukunya "*De Wetboeken*", *Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*" karangan d/h Engelbrecht berbunyi :

- (1) Hij die zich in kenlijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevindt, wordt gestraft met gelboete van ten hoogste vijftien gulden.
- (2) Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sederteene vroegere veroordeling van den schuldige wegens gelijke of de in art.492 omschreven overtreding onheroepelijk is geworden, kan, in plaats van de geboelte, hectenis van ten hoogste drie dagen worden opgelegd.
- (3) Bij tweede herhaling binnen een jaar nadat de eerste veroordeling onheroepelijk is geworden wordt hectenis van ten hoogste twee weken opgelegd.
- (4) Bij derde of volgende herhalingen, gepleegd telkens binnen een jaar nadat de laatste veroordeling wgwms tweede of volgende herhaling anherraepelijk is geworden, wordt hectenis opgelegd van ten hoogste drie maanden.<sup>5</sup>

Selanjutnya diterjemahkan oleh W.A. Engelbrecht, (*uitgegeven Door*) dan E.M.L.Engelbrecht (*Bewerkt Door*) ke dalam bahasa Indonesia atau pasal; 536 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang kentara mabuk di jalan umum, di hukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya lima belas rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak penghukuman dahulu pada sifersalah karena pelanggaran itu juga atau karena

---

<sup>5</sup> d/h Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*, P.T. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal. 1229.



pelanggaran diterangkan dalam pasal 492 menjadi tetap, maka sebagai ganti hukuman denda itu boleh dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi kedua kalinya dalam satu tahun, sesudah penghukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu menjadi tetap, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Pada ulangan pelanggaran itu ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, sesudah penghukumannya yang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan. <sup>6</sup> Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil rumusan-rumusan atas pasal 536 KUH Pidana tersebut di atas yang diterjemahkan oleh beberapa pakar hukum pidana kita.

Moeljatno di dalam bukunya "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", Menerjemahkan pasal 536 KUH Pidana, berbunyi :

- (1) Barang siapa terang keadaan mabok berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi dikenakan hukuman paling lama dua minggu.
- (4) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan. <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> W.A. Engelbrecht (Uitgegeven Door) & E.M.L. Engelbrecht (Bewerkt Door), *Kitab2 Undang2, Undang2 Dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesie)*, PT Gunung Agung, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden, 1960, hal. 1467.

<sup>7</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke-XIII, Bina Aksara, Jakarta, tanpa tahun, hal. 228 - 229.

Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, menerjemahkan pasal tersebut di atas berbunyi :

- (1) Barang siapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, di hukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225; (dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan. (KUHP 35, 45, 300, 429).<sup>8</sup>

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, menerjemahkan pasal 536 K.U.H Pidana berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat di ganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.

---

<sup>8</sup> Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana Jilid I*, Cetakan Pertama, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 213.

(4) Pada pengulangan ketiganya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.<sup>9</sup>

Pada akhirnya P.A.F. Laamintang dan C. Djisman Samosir, juga menerjemahkan pasal 536 K.U.H Pidana, berbunyi : (1) Barangsiapa dalam keadaan mabok, berada di jalan umum di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu satu tahun sejak orang yang bersalah telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang diatur di dalam pasal 492, sebagai pengganti denda-uang dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. (3) Pada pengulangan kedua di dalam satu tahun, setelah hukuman pertama karena pengulangan telah mempunyai kekuatan yang tetap, dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu. (4) Pada pengulangan ketiga dan selanjutnya yang setiap kali dilakukan di dalam satu tahun setelah hukuman terakhir karena pengulangan kedua dan seterusnya mempunyai kekuatan yang tetap dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya penerjemahan-penerjemahan atas pasal 536 K.U.H Pidana mempunyai persamaan, perbedaannya hanyalah salinan ke istilah dalam bahasa Indonesia, misalnya : W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht menggunakan istilah "yang kentara mabok", Moeljatno memakai istilah "terang keadaan mabok", Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo memakai istilah "yang nyata mabok", Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia menggunakan istilah "terang dalam keadaan mabok" dan selanjutnya P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir memakai istilah "dalam keadaan mabok",

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan Pertama, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 207.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, **Op – Cit**, hal. 318.9

yang menurut hemat penulis istilah ini lebih tepat akan dipergunakan selanjutnya dalam penulisan ini.

## **B. PASAL 536 KUH PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA BERADA DALAM KEADAAN MABOK DIATAS JALAN UMUM (SUATU TINJAUAN SINGKAT)**

Tindakan pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum yang diatur dalam pasal 536 KUH Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. Berada dalam keadaan mabok dan
- c. Di atas jalan umum.

Jelas bahwa tindak pidana dalam pasal 536 KUH Pidana hanya mempunyai unsur-unsur obyektif saja.

Berikut ini penulis akan mengemukakan unsur-unsur obyektif dalam pasal 536 KUH Pidana secara singkat.

- a. Barangsiapa

Istilah barangsiapa menunjuk pada setiap orang tidak terkecuali, apakah dia wanita atau pria, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat dan lain sebagainya.

Dari kata "barangsiapa" tersebut menunjukan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 KUH Pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak Pidana.

KUH Pidana hanya mengakui manusia sebagai subyek dalam suatu tindak pidana. Hal ini terbukti misalnya dalam :

- a. cara merumuskan tindak pidana, yaitu misalnya dengan kata-kata barangsiapa. Dari perumusan ini jelaslah bahwa dengan barangsiapa adalah manusia (*natuurlijke persoon*).

- b. pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUH Pidana, yaitu :
  - a. Hukuman-hukuman pokok :
    - 1. Hukuman mati
    - 2. Hukuman penjara
    - 3. Hukuman kurungan
    - 4. Hukuman denda.
  - b. hukuman-hukuman tambahan :
    - 1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
    - 2. Pensitaan dari benda-benda tertentu
    - 3. Pengumuman dari putusan hakim.<sup>11</sup>
  - c. Hukum pidana yang berlaku sekarang didasarkan pada kesalahan orang karenanya disebut "schuldstrafrecht".
  - d. Berada dalam keadaan mabok

Mengenai unsur obyektif kedua yakni "berada dalam keadaan mabok" ini, S.R. Sianturi mengomentari :

"Dikatakan mabok jika salah satu/beberapa panca indera tersebut normal berfungsi untuk sementara. Karenanya ciri-ciri dari seseorang yang mabok antara lain ialah :

- a. Nafasnya berbau alkohol dan jika diadakan pemeriksaan darah, juga pada darah itu terdapat kadar alkohol.
- b. Perasaan dan ingatannya tidak normal yang karenanya jika ia berbicara ngawur.
- c. Tidak dapat mengendalikan fisiknya, karena jika ia berjalan akan goyah-gontai atau jatuh terbaring. Hal ini disebabkan kadar gula pada otot berkurang, karena pembakaran. Menurut ilmu kesehatan, kadar gula bagi seseorang yang normal adalah antara 0,08 % s/d 0,1 %. Bagi yang mabok, kadar gula itu turun, misalnya sampai 0,06 %". 8)

Hal mana juga dikemukakan oleh R. Sugandhi, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 17.

"Yang dapat dituntut pasal ini ialah orang yang nyata-nyata mabuk di jalan umum.

Dapat dinyatakan mabuk apabila :

- a. Napas orang itu berbau alkohol
- b. Alsannya sempoyongan dan jatuh bangun
- c. Bicaranya tak menentu".<sup>12</sup>

Selanjutnya menurut R. Soesilo :

"Orang yang "kentara mabuk" atau "nyata mabuk" atau "kelihatan mabuk", artinya mabuk demikian rupa sehingga terlihat dan dapat di ketahui oleh setiap orang dan mengganggu perasaan setiap orang disekitarnya, dan elemen-elemen :

- a. tersangka menghembuskan nafas berbau minuman keras (alkohol)
- b. tersangka berjalan dengan sempoyongan atau tidak dengan berdaya roboh di jalanan
- c. berbicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk berbicara".<sup>13</sup>

S.R. Sianturi menambahkan bahwa "kentara mabuk", berarti umum dapat melihat ciri-ciri tersebut. Biasanya seseorang yang sudah mabuk, dia semakin bernafsu meminum minuman keras itu sampai ia tidak sadarkan diri. Jika ia masih agak sadarkan diri dan kepadanya disodorkan minuman tersebut, biasanya ia lebih cenderung meminumnya dari pada menolaknya.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan unsur obyektif "berada dalam keadaan mabok" ini, Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 1 Februari 1915, memutuskan :

"Keadaan mabuk nyata" adalah suatu keadaan mabuk yang demikian jelasnya, sehingga menimbulkan kesan yang menjijikkan kepada orang lain".<sup>15</sup> Juga dalam arrestnya tertanggal 18 Juni 1888, W. 5575, Hoge Raad memutuskan :

"Keadaan mabok itu merupakan keadaan yang nyata atau pun merupakan keadaan yang sebenarnya dari seseorang yang berada dalam keadaan seperti itu, hingga di dalam surat dakwaannya, jaksa cukup memakai kata- kata 'dalam keadaan mabok' bagi terdakwa, yang di dakwa telah melakukan tindak

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983, hal. 340.

<sup>13</sup> R. Sugandhi, *Op – Cit*, hal. 543.

<sup>14</sup> *Op – Cit*, hal. 543.11

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Op – Cit*, hal. 340.

pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 KUHP".<sup>16</sup>

Keadaan yang nyata bahwa seseorang itu 'berada dalam keadaan mabok' hanya dapat dibuktikan dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dengan menunjukkan keadaan-keadaan terdakwa pada waktu ia berada di atas jalan raya (Arrest Hoge Raad tertanggal 15 Februari 1915, N.J. 1915 halaman 573 W. 9785).

Jadi kesimpulannya, seseorang yang berada dalam keadaan mabok bilamana sudah berkelebihan meminum minuman keras yang mengandung alkohol dalam kadar tinggi. Sehingga ia tidak dapat lagi menguasai salah satu atau beberapa panca inderanya atau juga tidak dapat menguasai salah satu anggota tubuhnya.

Memang sulit sekali bagi kita kaum awam untuk membedakan apakah seseorang itu "berada dalam keadaan mabok" atau hanya berpura-pura (merupakan) mabok, yang dapat menentukan apakah seseorang itu benar-benar mabok hanyalah dokter dengan jalan memeriksa kadar alkohol di dalam tubuh orang tersebut.

Di atas jalan umum. Di atas jalan umum menurut S.R. Sianturi yakni : "adalah jalan darat, bukan jalan air, yang dapat digunakan oleh umum".<sup>17</sup> Yang di maksud dengan jalan umum adalah jalan yang biasanya dilalui oleh umum atau orang banyak. Timbul pertanyaan apakah sebuah lorong bisa disebut sebagai jalan umum ?

Menurut hemat penulis, bilamana lorong itu biasa dijalani oleh umum maka dapat disebut sebagai jalan umum. Suatu jalan masuk ke pekarangan rumah bukanlah merupakan jalan umum sebab tidak dipergunakan untuk umum, jalan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan khusus dari si pemilik rumah yang bersangkutan.

Berkenaan dengan unsur obyektif "di atas jalan umum" ini Hoge Raad didalam arrestnya tertanggal 28 April 1902, W. 7765 seperti di kutip oleh P. A.F. Lamintang mengemukakan :

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Op-Cit, hal. 407.

<sup>17</sup> *I b i d*

"Yang di maksud dengan "tempat umum" tidaklah perlu harus merupakan suatu jalan umum, melainkan juga tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang ingin berkunjung ke tempat-tempat tersebut".<sup>18</sup>

Demikianlah ketiga unsur obyektif yang tersebut dalam pasal 536 K.U.H Pidana yakni unsur "barangsiapa", "berada dalam keadaan mabok" dan "di atas jalan umum".

Diancamnya dengan pidana seseorang yang secara nyata berada dalam keadaan mabok di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (1) K.U.H Pidana menunjukkan bahwa menurut pandangan pembentuk undang-undang, orang yang berada dalam keadaan mabok itu tetap dapat di minta pertanggung jawabannya (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum pidana atas perbuatannya yang telah ia lakukan dalam keadaan mabok.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (1) K.U.H. Pidana itu karena hanya diancam semata-mata dengan pidana denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) K.U.H Pidana ternyata merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang dapat diselesaikan diluar proses peradilan (*afdoening buiten proces*).

Pasal 82 ayat (1) KUH Pidana di dalam rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi : "Het recht tot strafvordering wegens overtreng waarop geene anderehoofdstraf is gesteld dan geldboete, vervalt door vrijwillige betaling van het maximum der boete, en van dekosten indien er reeds vervolging heeft plaats gehad, op machtiging van den bij adgemene verordening daatoeaangewezen ambtenaar binnen den termijn door hem te stel len".<sup>19</sup> Artinya :

"Hak penuntutan pidana karena pelanggaran, yang atasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain dari pada denda, hilang kalau dengan rela hati sudah di bayar jumlah yang tertinggi denda serta juga biaya perkara, juga penuntutan

---

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Op – Cit*, hal. 342.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Op – Cit*, hal. 409.



telah dilakukan, dengan izin pegawai negeri yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya".<sup>20</sup>

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (2) K.U.H Pidana disebut mengenai dilakukannya tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 492 K.U.H. Pidana Pasal 492 KUH Pidana berbunyi (sesuai dengan rumusan aslinya dalam bahasa Belanda ), sebagai berikut:

- 1) Hij die, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in het openbaar het verkeer belemmert of de lrd verstoot, hetzij eens anders veiligheid bedreigt, hetzij eenige handeling verricht waarbij tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden, bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereist wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste drie honderd en vijf en zeventig gulden.
- 2) Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert eene vroegere veroordeling van den schuldige wegens gelijke of de inart. 536 omschreven overtreding onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee.<sup>21</sup>

Yang artinya :

- 1) Barangsiapa, yang sedang mabuk atau di tempat umum merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan, yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga atau karena pelanggaran, diterangkan dalam pas. 536 menjadi tetap, ia di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu<sup>22</sup>

Yang dimaksudkan dengan "tempat umum" di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 492 ayat (1) K.U.H Pidana tersebut di atas, tidaklah perlu harus merupakan suatu jalan umum melainkan juga tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang ingin berkunjung ke tempat-tempat tersebut.

---

<sup>20</sup> d/h Engelbrecht, *Op – Cit*, hal. 1161.

<sup>21</sup> W.A. Engelbrecht (Uitgegeven Door) dan E.M.L. Engelbrecht (Bewerkt Door), *Op – Cit*, hal. 1399.

<sup>22</sup> d/h Engelbrecht, *Op – Cit*, hal. 1222.

Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 492 KUH Pidana itu tidak mengutamakan kelancaran lalu lintas atau ketertiban dalam sebuah rumah atau di atas suatu halaman tertutup (Arrest Hoge Raad tertanggal 18 Mei 1903, W. 7927).

Berkenaan dengan pengaturan dalam hal terjadi pengulangan seperti yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 536 ayat (4) KUH Pidana, timbul permasalahan yakni bagaimana jika seseorang itu telah dijatuhi pidana sebanyak lebih dari satu kali dan satu atau dua pidana diantaranya ternyata belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dapatkah ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (4) K.U.H. Pidana tersebut di berlakukan bagi orang tersebut?

Mengenai permasalahan di atas, Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 4 Maret 1889, W.5689 memutuskan antara lain : "Voor herhaling komt in aanmerking de laats voorgaande onherroepelijk gewordene veroordeling, al is die door een andere nog niet onherroepelijk gewordene gevolg"(Untuk pengulangan itu yang perlu mendapat perhatian ialah putusan hakim terakhir yang harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun mungkin benar bahwa putusan tersebut telah diikuti oleh putusan hakim yang lain yang ternyata belum mempunyai kekuatan hukum tetap".

Berkenaan juga dengan masalah pengulangan tersebut dalam arrestnya tertanggal 20 Januari 1913, W. 9452 Hoge Raad telah mengingatkan kepada para Jaksa tentang cara pemberian kualifikasi pada pengulangan seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (2) KUH. Pidana, yakni sebagai berikut :

"In de qualificatie moet uitdrukkelijk worden vermeld, dat geen jaar is verlopen sedert een vorige veroordeling onherroepelijk is geworden".<sup>23</sup>

Yang artinya di kutip oleh P.A.F. Lamintang : "Di dalam kualifikasi harus dinyatakan dengan tegas bahwa belum lewat waktu satu tahun sejak putusan hakim yang

---

<sup>23</sup> W.A. Engelbrecht (Uitgegeven Door) dan E.M.L. Engelbrecht (Bewerkt Door), *Op – Cij*, hal. 1459.

terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap".<sup>24</sup> Demikianlah uraian mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum yang diatur dalam pasal 536 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUH Pidana.

### **C. KEBERADAAN (EKSISTENSI) PASAL 536 KUH PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBENTUKAN KUH PIDANA BARU (NASIONAL) MENDATANG**

Pasal 536 K.U.H Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menyusun suatu KUH Pidana Baru (nasional) telah dipandang tidak perlu dipertahankan di dalam K.U.H Pidana yang baru (nasional), dengan alasan bahwa K.U.H Pidana yang baru itu tidak lagi mengenal perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), dan hanya mengenal satu jenis tindak pidana yang disebut tindak pidana saja, Badan Pembinaan Hukum Pidana Nasional (Babinkumnas) Departemen Kehakiman Republik Indonesia menganggap ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana-tindak pidana antara lain tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum yang dewasa ini diatur dalam pasal 536 ayat (1) sampai dengan ayat (4) K.U.H Pidana, tindak pidana meminta-minta di depan umum atau dilakukan oleh tiga orang lebih secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 504 K.U.H Pidana, tindak pidana bergelandangan yang diatur dalam pasal 505 K.U.HJ Pidana, tindak pidana sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita yang diatur dalam pasal 506 K.U.H Pidana dan lain sebagainya telah dipandang untuk tidak perlu dipertahankan untuk dicantumkan di dalamnya (maksudnya dalam pembentukan KUH Pidana Baru mendatang).

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Op – Cit*, hal. 410.

Menurut hemat penulis (berkenaan dengan tidak dimasukkannya pasal 536 K.U.H Pidana di dalam rancangan K.U.H Pidana Baru) akan berakibat yakni apabila rancangannya mengenai K.U.H Pidana yang baru itu ternyata diterima oleh pembentuk undang-undang dan disahkan untuk menjadi undang-undang, maka kemudian hari dapat timbul suatu pemandangan di jalan-jalan umum, di mana orang-orang yang sedang berada dalam keadaan mabok itu bebas berkeliaran di jalan-jalan umum tanpa alat-alat negara khususnya pihak kepolisian dapat berbuat sesuatu, karena tidak adanya sesuatu dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak orang-orang semacam itu, walaupun secara nyata perbuatan-perbuatan orang yang sedang berada dalam keadaan mabok di jalan umum tersebut dapat mengganggu para pemakai jalan lainnya, bahkan bukan tidak mungkin dapat terjadi bahwa di antara para pemakai jalan lainnya itu terdapat sejumlah besar orang yang merasa tidak senang melihat dibiarkannya orang-orang yang meminum-minuman keras yang di haramkan itu mendemonstrasikan ketidaktaatan mereka terhadap para alat-alat negara maupun terhadap larangan-larangan agama di depan umum.

Seperti kita ketahui bahwa di Negeri Belanda sendiri (sebagai bahan perbandingan), yang sebagian warga negaranya tidak mengharamkan minuman keras, perbuatan mendemonstrasikan kemabokan kerana meminum minuman keras itu oleh sebagian terbesar dari para anggota Tweede Kamer telah dipandang perlu untuk dilarang di dalam undang-undang, dengan alasan karena keberadaan orang-orang yang berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum itu dipandang sebagai dapat menyinggung rasa kesusilaan orang lain (*het zedelijk gevoel van anderen kwetsen*).

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, sebelum hasil rancangannya diterima dan disahkan untuk menjadi undang-undang, yakni :

- a. bahwa K.U.H Pidana yang baru itu seperti halnya dengan K.U.H Pidana yang berlaku dewasa ini bukanlah dibentuk untuk hanya diberlakukan sesuai dengan keadaan yang ada pada saat kitab undang-undang tersebut dibentuk melainkan

juga diharapkan dapat diberlakukan dalam keadaan-keadaan yang mungkin saja dapat berubah di kemudian hari.

- b. bahwa apabila Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia mengira dapat menemukan jalan keluar yang praktis untuk mendukung pemikirannya mengenai penghapusan kata "pelanggaran" (*overtredingen*) di dalam K.U.H Pidana yang baru yakni dengan melimpahkan pengaturan dari tindak pidana-tindak pidana yang dewasa ini diatur di dalam Buku ke-III KUH Pidana kepada pemerintah-pemerintah daerah, kiranya baik Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) Departemen Kehakiman Republik Indonesia maupun pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- bahwa tidak semua pemerintah daerah yang ada dapat membuat peraturan daerah, karena tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti misalnya kota-kota administratif.
  - bahwa dengan aparatnya yang ada dan dengan kesibukannya menurus rumah tangganya masing-masing, tidak dapat diharapkan pemerintah-pemerintah daerah itu dapat melarang dilakukannya ratusan tindak pidana di dalam peraturan-peraturan daerah masing-masing sebelum tindak pidana tindak pidananya itu sendiri dilakukan orang, padahal ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam peraturan daerah itu juga berlaku ketentuan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana, yakni asas "*nullum delictum"nulla poena"* <sup>25</sup>, yang mensyaratkan keharusan diaturnya suatu tindak pidana di dalam suatu ketentuan pidana di dalam undang-undang sebelum pelanggarannya itu sendiri terjadi, agar pelakunya dapat di pidana.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 411.

- Bahwa pemerintah daerah itu tidak berwenang untuk mengancam pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidananya dengan pidana penjara <sup>26</sup>, padahal bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat tertentu, demi kepentingan keamanan dan ketertiban nasional, orang bermaksud untuk memperberat pidana yang diancamkan bagi sesuatu tindak pidana, dengan merubah ancaman pidana tersebut dari pidana kurungan menjadi pidana penjara. Dapat penulis berikan contoh misalnya : Pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam pasal 542 K.U.H Pidana, yang hanya diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah, yang kemudian dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 telah dijadikan kejahatan yang diatur dalam pasal 303 bis K.U.H Pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah.<sup>27</sup>

Pada akhirnya disimpulkan bahwa pasal 536 ayat (1) sampai dengan ayat (4) K.U.H Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum masih relevan untuk tetap dipertahankan dalam K.U.H Pidana baru (nasional) mendatang.

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Baandung, 1984, hal. 120 dst.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Armico, Bandung, 1986, hal. 79.

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Diancamnya dengan pidana seseorang yang secara nyata berada dalam keadaan mabok di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (1) K.U.H Pidana tersebut menunjukkan bahwa menurut pandangan dari pembentuk undang-undang, orang yang berada dalam keadaan mabok itu tetap dapat di minta pertanggung jawabannya (*toekereningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana atas perbuatannya yakni berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum.
2. Keadaan mabok itu merupakan suatu keadaan yang nyata atau pun merupakan keadaan yang sebenarnya dari seseorang yang berada dalam keadaan seperti itu, sehingga di dalam surat dakwaannya Jaksa cukup menggunakan kata-kata "dalam keadaan mabok" bagi terdakwa yang di dakwa telah melakukan tindak pidana berada keadaan mabok di atas jalan umum yang diatur dalam pasal 536 K.U.H Pidana.
3. Keadaan yang nyata bahwa seseorang itu "berada dalam keadaan mabok" hanya dapat dibuktikan dengan menunjukan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dengan menunjukan keadaan-keadaan terdakwa pada waktu ia berada di atas jalan raya/umum.
4. Dari kata "barangsiapa" menunjukan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 K.U.H Pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
5. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 536 ayat (1) K.U.H Pidana itu karena hanya diancam semata-mata dengan

pidana denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) K.U.H Pidana ternyata merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar proses peradilan (*afdoening buiten Proces*).

6. Pasal 536 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUH Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum masih relevan untuk tetap dipertahankan di dalam KUH Pidana baru (nasional) mendatang.

## **B. SARAN**

Sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyarankan :

"Pasal 536 K.U.H Pidana masih perlu tetap dipertahankan di dalam pembentukan K.U.H Pidana baru (nasional) mendatang dengan alasan bahwa apabila pasal 536 K.U.H Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana berada dalam keadaan mabok di atas jalan umum ini tidak di kemudian hari dapat timbul suatu pemandangan di jalan-jalan umum, di mana orang-orang yang sedang berada dalam keadaan mabok bebas berkeliaran tanpa alat-alat negara dapat berbuat sesuatu karena tidak adanya sesuatu dasar hukum yang dapat mereka pergunakan untuk menindak orang-orang tersebut".



## DAFTAR PUSTAKA

- Chibro Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Engelbrecht d/h., *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*, P.T. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- W.A. Mr (Uitgegeven Door) & Engelbrecht - E.M.L. Mr (Bewerkt Door)., *Kitab-Kitab, Undang-undang, Undang-undang, Dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesie)*, PT Gunung Agung, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden, 1960.
- Erwin T. Rudy, & Prasetyo J.T., *Himpunan Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana Jilid I*, Cetakan Pertama, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Hamzah A, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- Halim Ridwan A, *Hukum Pidana dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, *Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang P.A.F. & Samosir Djisman C, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Baru, Bandung 1985.
- , *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Armico, Bandung, 1986.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- , *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Bina Aksara, Cetakan Ke-XIII, Jakarta, tanpa tahun.
- Prodjodikoro Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Djakarta-Bandung, 1967.
- Puspa Pramadya Yan., *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV. Aneka Ilmu Semarang, Indonesia, 1977.
- Saleh Wantjik K, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sianturi S.R, **Tindak Pidana Di KUHP**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- , & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerodibroto Soenarto R, *KUHP & KUHP*, *Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Edisi Ketiga*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1984.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia-Bogor, 1984.
- Sugandhi R, *K.U.H.P, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia*, 1980.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Cetakan Pertama*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.